



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU  
KANTOR KOTAMADYA AMBON  
Jln. Wolter Monginsidi - Lateri Telp. 53937  
Ambon - 97231

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI MALUKU

Nomor : 69/117.71/DS/97

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI MALUKU

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Kartika Jaya Perwalian VIII Trikora Nomor : B/05/XII/97 tanggal 12 Juli 1997.

Menimbang

- : a. bahwa Yayasan Kartika Jaya Perwalian VIII Trikora dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1991 ;
- b. Nomor 0436/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- d. Nomor 9382/A2 I.2/C/1994.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

K E P U T U S A N

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Kartika Jaya Perwalian VIII Trikora.
- Alamat : Benteng Atas.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK Kartika VIII/97.
- Alamat : Benteng Atas.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada " diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

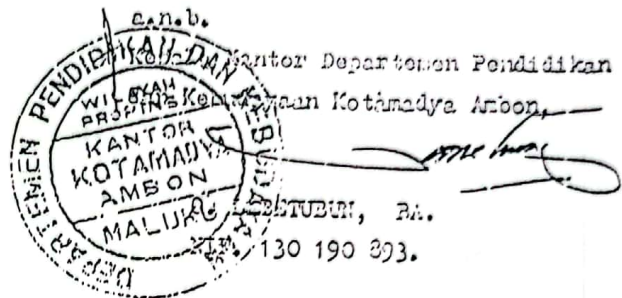
Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 16 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Maluku

c.n.b.



Tembusan. Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
2. Biroktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
3. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
4. Ketua IPS Pusat Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku.
6. Kepala Bidang Dikdasmen Depdikbud Propinsi Maluku.
7. Ketua IPS Daerah Maluku.
8. Kepala Kantor DepdikbudCam Nusaniwe.



**PROFIL TK KARTIKA XIII-14 BENTAS**  
**KOORDINATOR DENINTEL CABANG XIII PATTIMURA**  
**TAHUN AJARAN 2020 / 2021**

**PROFIL SEKOLAH**

**I. Identitas Sekolah**

1. Nama Sekolah : TK KARTIKA XIII-14 BENTAS
2. Alamat Sekolah : Jl. Gajah Kel. Benteng Atas  
Kec. Nusaniwe Kab / Kota Ambon
3. Tingkat Kepengurusan Persit Kartika : Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Denintel Cabang I  
Chandra Kirana yang mengelola sekolah Sinteldam PD XVI/ Pattimura
4. Tanggal pendirian sekolah : 04 Juli 1970
5. Nomor dan tanggal surat persetujuan pendirian / penyelenggaraan sekolah dari :
  - 1) YKJ Pusat / Persit KCK Pengurus : Skep / 4 Yayasan / XI / 1964  
Pusat Tanggal 17 Nopember 1984
  - 2) Kantor Dep. Diknas yang : 69 / I17.71 / DS 97  
berwenang Tanggal 16 Agustus 1997
6. NIS / NSS / Nomor Registrasi : Nomor 60103763 / 002216001011
7. Waktu Penyelenggaraan Sekolah : Pagi
8. Yayasan yang mengelola sekolah
  - a. Nama : Yayasan Kartika Jaya Koordinator Denintel Cabang XIII  
Pattimura
  - b. Alamat : Jl. Dr. Malaiholo Air Salobar Ambon

**II. Pelaksanaan Pendidikan**

1. Kurikulum Nasional yang digunakan : K13
2. Kurikulum Lokal : Tidak ada
3. Kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler : Tidak ada  
yang dilaksanakan